

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara menurut Puspitoarum (2016) adalah bagian dari kekayaan negara yang wajib untuk dijaga serta dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang harus segera diserahterimakan dari Pemerintah Pusat ke penerima hibah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa proses serah terima hibah BMN akan membuat pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih tertib dan berkualitas (Kementerian PUPR, 2019a).

Pengelolaan kekayaan negara melalui proses serah terima hibah BMN akan mengubah status infrastruktur yang telah dibangun dari Barang Milik Negara (BMN) menjadi Barang Milik Daerah (BMD). Perubahan status aset tersebut dapat memperjelas siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas biaya operasi dan pemeliharaan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku Arienda et al. (2023). Kejelasan penanggungjawab dapat meningkatkan pemanfaatan aset BMN untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik secara berkelanjutan (Kementerian PUPR, 2019a).

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) merupakan salah satu unit organisasi eselon I di Kementerian PUPR yang melaksanakan proses serah terima hibah BMN. Direktorat Jenderal Cipta Karya (2023) menjelaskan bahwa proses serah terima hibah BMN penting untuk diselenggarakan karena mayoritas infrastruktur yang dibangun di Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan pemenuhan kebutuhan publik yang harus dikelola serta dioperasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Infrastruktur yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya antara lain adalah aset di bidang optimalisasi kawasan permukiman, peningkatan sistem penyediaan air minum, pembinaan penataan bangunan, serta peningkatan sanitasi seperti sistem pengelolaan air limbah maupun persampahan). Arienda et al. (2023) menyatakan bahwa penyerahan infrastruktur sangat penting untuk segera dilaksanakan kepada penerima hibah seperti Pemerintah Daerah atau Masyarakat karena merupakan bagian dari tertib penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).

Secara nyata, proses serah terima hibah BMN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya telah membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu membangun peradaban. Salah satu contoh pembangunan peradaban dapat dilihat dari hibah infrastruktur SPAM program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) di Blitar, Lamongan, dan Ponorogo yang ternyata mampu memenuhi ketersediaan air minum yang sehat untuk dikonsumsi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat setempat serta memperbaiki kesehatan masyarakat dengan pemenuhan air bersih (Kementerian PUPR, 2022a). Dampak positif lainnya dari proses serah terima hibah BMN juga terlihat dari peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya sendiri. Akuntabilitas dan transparansi ini adalah prinsip yang harus dijaga oleh Pemerintah agar dapat merawat kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2023b). Masyarakat juga dapat mengetahui dan mengawasi seremoni dari proses serah terima hibah BMN yang ditayangkan lewat media publikasi seperti *website*, *youtube*, *instagram* dari Kementerian PUPR sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Dibalik suksesi dari seremoni serah terima, peneliti menemukan adanya isu keterlambatan dalam proses serah terima hibah BMN di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Arienda et al. (2023) menjelaskan bahwa pada kenyataannya proses serah terima hibah BMN di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat (Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya) masih terdapat hambatan yang membuat proses serah terima hibah BMN menjadi lebih lama dan akhirnya menjadi temuan dari BPK Republik Indonesia.

Saat pra-lapangan, peneliti mewawancarai petugas hibah BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya dan peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas nilai hibah BMN yang masih terhambat proses serah terimanya adalah BMN dengan nilai proyek di atas Rp10 miliar. Dalam PMK 165/PMK.06/2021 diketahui bahwa kewenangan persetujuan hibah BMN dibagi atas beberapa kriteria sebagai berikut:

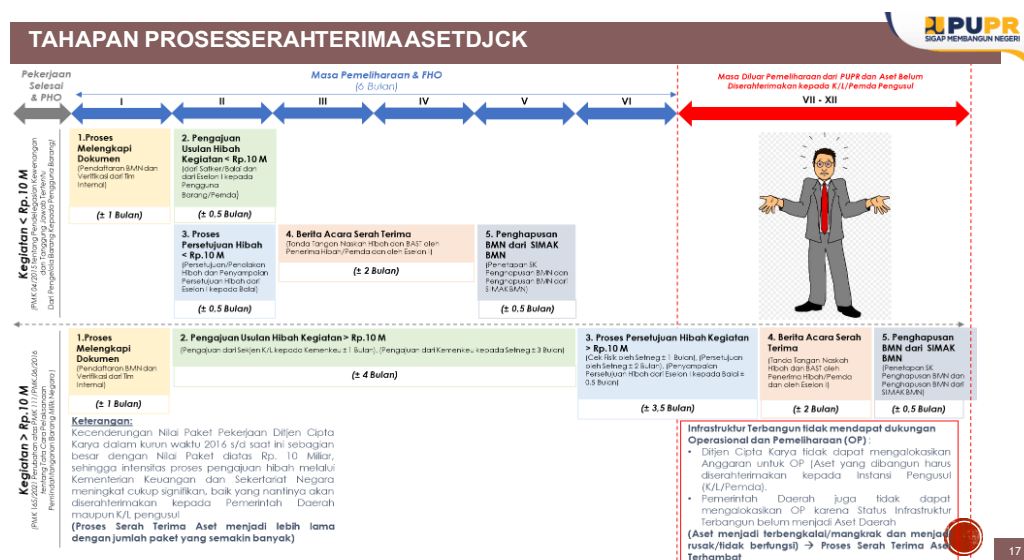
- (1) Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal a.n. Menteri PUPR) atas BMN dengan nilai perolehan awal yang dimaksudkan untuk dihibahkan s.d. Rp 10 Miliar;
- (2) Pengelola Barang (Kepala KPKNL a.n. Menteri Keuangan) atas Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan s.d. Rp5 Miliar;
- (3) Pengelola Barang (Kepala Kanwil DJKN a.n. Menteri Keuangan) atas Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan Rp5 Miliar s.d. Rp7,5 Miliar;
- (4) Pengelola Barang (Direktur PKNSI a.n. Menteri Keuangan) atas Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan Rp7,5 Miliar s.d. Rp10 Miliar;
- (5) Pengelola Barang (Dirjen KN a.n. Menteri Keuangan) atas Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan diatas Rp 10 Miliar.

Hal tersebut menjelaskan bahwa proses serah terima hibah BMN dengan nilai di atas Rp10 miliar membutuhkan persetujuan dari pengelola barang dan presiden (pihak eksternal).

Gambar I.1 menjelaskan ilustrasi keterlibatan dari pihak eksternal dalam proses serah terima hibah BMN dengan nilai di atas Rp10 miliar. Keterlibatan dari pihak eksternal diluar Kementerian PUPR dalam proses serah terima ini menjadi salah satu permasalahan proses hibah yang dijelaskan dalam Laporan Kinerja Biro

Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro PBMN) Kementerian PUPR tahun 2022, dimana proses persetujuan hibah di Pengelola Barang (diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) serta Presiden (diwakili Kementerian Sekretariat Negara) membutuhkan waktu yang relatif lama (Kementerian PUPR, 2022b). Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya masih terus berupaya merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalisasi proses serah terima hibah BMN dengan nilai di atas 10 miliar tersebut.

Gambar I.1. Ilustrasi Tahapan Proses Serah Terima Aset DJCK

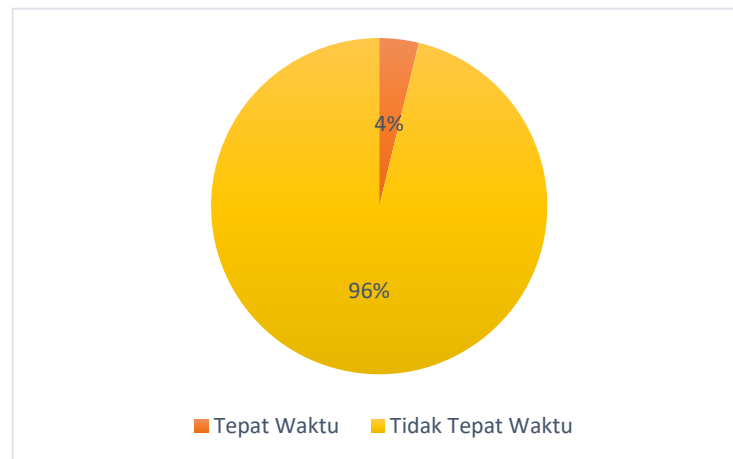


Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan data yang ditemukan saat pra-lapangan, porsi keterlambatan dari proses serah terima hibah BMN dengan nilai di atas 10 miliar ditunjukkan dalam grafik I.1. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021, persentase BMN dengan nilai di atas 10 miliar yang diserahterimakan tidak tepat waktu (lebih dari 6 bulan) sebanyak 96% (enam persen) dari total BMN sehingga BMN yang

dapat diserahkan tepat waktu hanyalah 4% (empat persen) dari total BMN yang diusulkan dari Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Grafik I.1 Persentase ketepatan waktu proses serah terima hibah BMN



Sumber: Diolah penulis

Keterlambatan proses serah terima menyebabkan infrastruktur yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi tidak terawat bahkan rusak. Hal ini sesuai dengan penelitian Alexander (2016) yang menjelaskan bahwa aset BMN yang tidak langsung diserahkan ke pengguna barang lainnya akan menyebabkan aset tidak berfungsi dan rusak sehingga penerima hibah akan menolak aset tersebut dan Kementerian PUPR pun tidak dapat memperbaikinya. Hal tersebut menyebabkan aset BMN mengalami kekosongan penanggungjawab dan apabila dibiarkan berlarut-larut infrastruktur fisik dari BMN menjadi hilang dan tidak ditemukan. BMN yang hilang dan tidak ditemukan menjadi asal muasal munculnya temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Arienda et al., 2023).

Wahyudi & Hardjomuljadi (2016) menjelaskan bahwa penyebab utama proyek pemerintah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami hambatan dalam proses serah terima aset bidang sanitasi di seluruh wilayah Sumatera pada tahun anggaran 2012-201 antara lain: (1) aset yang sudah dibangun tidak berfungsi dengan optimal karena tidak dilakukan pemeliharaan; (2) Banyaknya pihak yang terlibat namun belum memiliki komitmen tentang pentingnya percepatan proses serah terima aset; (3) rendahnya sosialisasi tentang serah terima aset pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (4) adanya sudut pandang yang berbeda tentang peraturan dan perundangan di masing-masing instansi dan lembaga.

Di sisi lain, penjelasan studi terdahulu tentang proses serah terima atas BMN dengan nilai di atas 10 miliar belum didokumentasikan. Peneliti mengakses artikel terdahulu di *google scholar* menggunakan kata kunci Hibah BMN 10 miliar dengan rentang waktu sejak 2020. Hasil pencarian menunjukkan ada 247 artikel yang berhubungan dengan BMN Rp10 miliar. Peneliti memilah artikel dan didapatkan 10 artikel. Dari 10 artikel tersebut peneliti membaca secara *scanning* dan menempatkan judul yang sama pada tema yang sama. Ada 5 tema yang muncul yaitu: asuransi BMN, hibah BMN di bawah 10 miliar, kebijakan fiskal, sewa BMN, dan lelang BMN.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis ingin mendeskripsikan proses serah terima hibah BMN dengan nilai di atas Rp10 miliar serta menjelaskan efektivitas dari pada proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar (Studi Kasus di Direktorat Jenderal Cipta Karya). Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang meningkatkan kesadaran masyarakat maupun

pemangku kepentingan tentang pentingnya proses serah terima hibah BMN serta membantu memberikan masukan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melakukan percepatan proses hibah BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga dapat mengantisipasi terjadinya temuan berulang atas proses serah terima paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar di Direktorat Jenderal Cipta Karya?
2. Apa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar di Direktorat Jenderal Cipta Karya?
3. Apakah proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar sudah efektif dalam mendukung pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal Cipta Karya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Menganalisis faktor yang menghambat proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3. Menganalisis efektivitas proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar dalam mendukung pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses serah terima aset dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp10 Miliar pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana efektivitas dari proses serah terima hibah BMN. Periode penelitian yang diambil penulis adalah proses serah terima aset DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA dari tahun 2020-2022 menyesuaikan dengan data yang dimiliki oleh penulis.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat atas hasil penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu dalam praktik proses pemindahtanganan aset khususnya hibah BMN di proyek pemerintah. Kedua, manfaat praktis yang harapannya dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi praktisi petugas hibah BMN, sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan proses serah terima aset/BMN;
2. Bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai bahan pendukung kajian dalam mengevaluasi kinerja dari proses persetujuan hibah BMN; dan
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan ketika menerima aset/BMN berupa hibah dari Pemerintah Pusat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul “*Efektivitas proses serah terima aset bernilai di atas Sepuluh Miliar Rupiah (Studi Kasus di Direktorat Jenderal Cipta Karya)*” terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori terkait yang mendukung penelitian ini, menjabarkan dan menguraikan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan serta hasil wawancara dari narasumber (petugas BMN di Direktorat Jenderal Cipta Karya) dalam melaksanakan proses serah terima hibah BMN dan mendeskripsikan faktor penghambat dari proses serah terima hibah BMN dengan nilai di atas Rp10 Miliar di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan atas penelitian yang telah dilaksanakan. Bab ini dilengkapi dengan saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan hasil dari penelitian ini serta keterbatasan hasil penelitian.